



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1525/Pdt.G/2025/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, NIK 3203063008730001 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 30 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada email suhendri@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Topan Nugraha, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Topan Nugraha, S.H & Rekan yang berkantor di Jalan Halte Maleber. Perumahan Cigalumpit Blok I Nomor 12 Desa Hegarmanah Kecamatan Karangtengah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada email nugraha_topan@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 073/SKK/KA-TN/IV/2025 tanggal 07 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1068/1525/RSK/2025/PA.Cjr, tanggal 17 April 2025 sebagai Pemohon;

Lawan

XXXXX, NIK 3517076311880004 tempat dan tanggal Lahir Jombang, 23 November 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 14 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1525/Pdt.G/2025/PA.Cjr, pada tanggal 17 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 di hadapan pejabat KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor: 0759/016/XII/2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon tinggal xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
3. Bahwa selama membina hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxx, lahir di Jombang, 16 Desember 2018. Perempuan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Maret 2022 keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi percekcoakan dan perselisihan;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya percekcoakan dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :
 - Termohon selalu menentang perkataan Pemohon apabila dinasehati.
 - Termohon selalu pepegrgian tidak ngasih kabar kepada Pemohon.
 - Termohon saat diberikan uang belanja selalu kurang terus.
 - Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam rumahtangga.
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2024 dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang dan Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama serta Pemohon dan Termohon sudah tidak

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya suami istri sampai saat ini dan Pemohon telah menyerahkan termohon kepada orang tua termohon;

7. Bahwa Upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus dilakukan, baik oleh Pemohon sendiri ataupun dilakukan melalui keluarga Termohon, namun semuanya tidak dapat memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri tidak dapat lagi dibina dengan baik dan dipertahankan secara ideal, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang Sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai), dan Rahmah (saling menyayangi) sebagai mana yang dikehendaki sudah sulit diwujudkan, Pemohon akhirnya berketetapan hati untuk bercerai;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin Kepada Pemohon (PENGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) didepan sidang Pengadilan Agama Cianjur.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon diwakili Kuasanya hadir menghadap di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka perkara Nomor 1525/Pdt.G/2025/PA.Cjr yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 17 April 2025 dinyatakan selesai karena dicabut Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dicabut oleh Pemohon, namun karena telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1525/Pdt.G/2025/PA.Cjr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mencatat

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulkaiddah 1446 Hijriah, oleh Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. dan Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Agus Alwi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/ Kuasanya dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Solihudin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H.

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

H. Agus Alwi, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	31.000,00
3. PNB	: Rp	80.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2025/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)